

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN PAL)

Achmad Afif Ridho H Korompot
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Email ridhoafif26@gmail.com

Abstract

The type of research that the author uses in this research is normative legal research. Author's conclusion: Application of criminal sanctions against perpetrators who act as intermediaries in the sale and purchase of narcotics in case number 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, namely the Public Prosecutor based on Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics. Sentenced the defendant Tatang Saudo and the defendant Adjis Bin Malik to a prison sentence of 9 (nine) years each, reduced by the prison term already served, with an order for the defendants to remain in detention and a fine of Rp. 2,000,000,000. 000.- (two billion rupiah), if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months. According to the author, the public prosecutor's demands are appropriate because the sentence imposed can provide a deterrent effect, justice and protection for society. The judge's considerations in determining criminal sanctions against perpetrators who act as intermediaries in the sale and purchase of narcotics in case number 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, come from various aspects, namely juridical and non-juridical aspects. The judge's juridical considerations are based on Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

..Keywords : : Buying and selling drugs, application of criminal sanctions, intermediaries

Abstrak

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Kesimpulan penulis : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tatang Saudo dan terdakwa Adjis Bin Malik, berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, Tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Kata Kunci : *Jual Beli Narkoba, Penerapan Sanksi Pidana, Perantara.*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika secara ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Narkotika digolongkan dalam obat-obatan atau zat yang berbahaya bagi kesehatan bila disalah gunakan, maka mengenai produksi,

pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor impor obat-obatan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 *jo* Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Produsen, penjual, pengedar maupun Bandar narkotika akan menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu tidak terlalu lama setelah menekuni bisnis narkotika, sedangkan pengguna atau pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhitung setelah menggunakan narkotika.¹ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang. Keberadaan narkotika mengancam masa depan umat manusia, disamping penyakit ganas itu, dari waktu kewaktu narkotika mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.²

Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara.³ Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya 'kelenger' merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (*fly*), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke-obat yang membuat penggunanya kecanduan.⁴ Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁵ Penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkotika antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.⁶ Dalam kasus-kasus narkotika (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkotika berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁷ Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resort haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau BNN Kota/Kabupaten segera dilaporkan ke BNN Provinsi untuk segera dilanjutkan ke BNN Pusat, sehingga setiap kasus narkotika yang terdapat disuatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Mabes Polri dan BNN Pusat, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam proses penegakan

¹Rifai Achmad, *Narkotika Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

²M. Arif Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004, hlm. 33.

³Kiky Khristina, "ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA POLDA SULAWESI TENGAH," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Akses 03 Juni 2024.

⁴Soedjono Dirdjosisoro, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

⁵Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

⁶Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 4-5.

hukum.⁸ Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik.⁹ Sifat habitual dari narkotika adalah membuat penyalahgunaanya (pemakai) selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*), adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, sedangkan toleran adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.¹⁰ Dampak psikis, fisik dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan mendorong psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (dalam Bahasa gaulnya; *Sugests*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orangtua/teman, mencuri, pemarkah, *manipulatife*, dan lain-lain.¹¹ Menjadi penting memahami konsep kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*) terhadap penyalahgunaan narkotika, yang mendalilkan bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri, atau pelaku yang sekaligus menjadi korban.¹² Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal)

Pada perkara putusan nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, terlebih dahulu akan di uraikan posisi kasusnya yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Tatang Saudo bersama-sama dengan terdakwa Adjis Bin Malik, pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira jam 16.15 wita, bertempat di Jalan Rajamoli, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang melebihi dari 5 gram yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 49,5079 (empat sembilan koma lima nol tujuh sembilan) gram, untuk keperluan pengujian digunakan 0,1072 (nol koma satu satu nol tujuh dua) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kedua terdakwa Adjis M. Malik dan tatang Saudo karena seringnya membeli narkotika jenis shabu didaerah Kayumaloe

⁸Eka Agus Hidayat, "KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 129–45. Akses 03 Juni 2024.

⁹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28.

¹⁰Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 29-30.

¹¹Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, Emir, Jakarta, 2006, hlm. 25.

¹²Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, hlm. 80.

¹³Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggungan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 3.

untuk dibawah kedaerah Kampung Lere, berdasarkan Surat Perintah Tugas terhadap saksi Arlen, Alamsyah dan saksi Kadek Roy bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk melakukan Penyelidikan terhadap kedua terdakwa tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan Rajamoli, Kelurahan besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu oleh saksi Arlen bersama Tim langsung memberhentikan terdakwa Tatang Saudo dan Adjis Malik yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih nomor Polisis DN 6726 IP dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu dibawa sadel motor dengan berat bruto 50 gram serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari kantong celana bagian belakang milik terdakwa Adjis Bin Malik.

Berawal barang bukti yang ditemukan dari penguasaan kedua terdakwa tersebut adalah milik dari Nanang (saudara kandung terdakwa Tatang Saudo/DPO) yang meminta kepada terdakwa Tatang Saudo untuk menjemput barangnya yang telah dipesan kepada Ansar (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kayumaloe Kota Palu dengan memakai motor milik Nanang (DPO) dan menyampaikan kalau dibawah sadel ada uang tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya terdakwa Tatang Saudo menuju rumah Ansar di Kayumaloe dengan ditemani oleh terdakwa Adjis Bin Malik, sesampainya dirumah Ansar, terdakwa Adjis Bin Malik mengambil uang yang berada dibawah sadel motor dan menyerahkan kepada Ansar dan menyimpannya diatas meja, selanjutnya Ansar memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Tatang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Adjis Bin Malik, selanjutnya kedua terdakwa pulang dan membawa barang jenis shabu untuk diserahkan kepada Nanang, sesampainya di Jalan Rajamoli kedua terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahn dan ditemukan shabu selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.

Mereka terdakwa secara bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak melawan hukum telah menerima penyerahan barang narkotika jenis shabu dari sdr. Nanang (DPO) yang diterima oleh terdakwa Tatang Saudo bersama terdakwa Adjis Bin Malik untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Ansar (DPO), kedua terdakwa berangkat untuk menemui sdr. Ansar (DPO), namun dalam perjalanan kedua terdakwa dilakukan penangkapan pada saat melintas di Kayumaloe Kota Palu dan di temukan barang berupa narkotika sebanyak 49,5097 gram. Terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto seluruhnya 49,5079 (empat sembilan koma lima nol tujuh sembilan) gram diperiksa secara laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor : R-PP.01.01.25A.25A5. 08.23.2190 yang ditanda tangani oleh Moh Yasin, A.AP, M.AP., Tauhid, S.Far dan Umar Abdul Azis, turut ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kode sampel 23.103.11.16.05.0054 tanggal 29 Agustus 2023, yang memberikan kesimpulan “serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung *Metamfetamina, (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina*.

2. Analisa Penulis

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika umumnya digunakan untuk tujuan medis, seperti penghilang rasa sakit dalam prosedur medis tertentu, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, ketergantungan fisik dan psikologis, serta berbagai dampak sosial dan hukum.

Pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu

Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 wita di Jl. Rajamoili Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu bersama dengan terdakwa Tatang Saudo. Saat diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng saat itu Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kayumalue Kota Palu setelah mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Nanang (DPO) kakak kandung terdakwa Tatang Saudo yang tinggal di Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu, dimana shabu tersebut sebelumnya terdakwa bersama Tatang Saudo jemput dari rumah sdra Ansar (DPO), dengan mengendarai sebuah sepeda motor.

Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar siang hari, sdra. Nanang (kakak terdakwa Tatang Saudo) meminta kepada terdakwa Tatang Saudo untuk menjemput narkotika jenis shabu dengan ditemani terdakwa Adjis Bin Malik dari ANSAR (DPO) yang tinggal di Kayumalue Kota Palu, dengan memakai motor milik Nanang dan menyampaikan ada uang dibawah sadel motor miliknya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk tunai.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor: R-PP.01.01.25A. 25A5.08.23.2190 yang ditanda tangani oleh Moh Yasin, A.AP, M.AP., Tauhid, S.Far dan Umar Abdul Azis, turut ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt dengan kode sampel 23.103.11.16.05.0054 tanggal 29 Agustus 2023, yang memberikan kesimpulan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening 1 (satu) paket dengan berat netto seluruhnya 49,5079 (empat sembilan koma lima nol tujuh sembilan) gram mengandung *Metamfetamina* ; (+)-(S)-N,a- *dimetilfenetilamina*. Keterangan : Metamfetamina termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana oleh penuntut umum adalah bagian penting dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penuntut umum harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan sosial dalam menyusun tuntutan pidana untuk memastikan hukuman yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tatang Saudo dan terdakwa Adjis Bin Malik, berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, Tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan penegakan hukum yang efektif dan konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.

Penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika di Indonesia sangat tegas, dengan ancaman hukuman yang berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memerangi peredaran narkotika yang merusak generasi muda dan masyarakat luas. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk memastikan keadilan dan keamanan masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal)

Berdasarkan hasil peneliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, diuraikan yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan pernyataan diri Para Terdakwa di depan persidangan bahwa Para Terdakwa mengaku bernama Tatang Saudo dan Adjis Bin Malik, sebagaimana identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa benar yang bernama Tatang Saudo dan Adjis Bin Malik, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis Bin Malik yang dihadapkan ke depan persidangan.

Selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis Bin Malik dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Para Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum"

Bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan ParaTerdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis Bin Malik bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het*

objectief recht), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*). Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis Bin Malik ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 wita di Jl. Rajamoili Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu bersama dengan terdakwa Tatang Saudo.

2. Analisa Penulis

Dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan jenis dan jumlah narkotika, peran pelaku, rekaman kriminal, dampak sosial, motif dan kondisi pelaku, pengakuan kesalahan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim bertujuan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya adil tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pertimbangan Hakim pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya).
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Para Terdakwa adalah Target Operasi dari Pihak Kepolisian.
- Terdakwa Adjis M. Bin Malik pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu Majelis Hakim memutuskan dan mengadili menyatakan Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis M. Bin Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tatang Saudo dan Terdakwa Adjis M. Bin Malik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, yaitu Penuntut Umum berdasarkan Pasal

114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tatang Saudo dan terdakwa Adjis Bin Malik, berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis, Tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada perkara nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal, adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Selain itu Hakim juga mempertimbangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

B. Saran

Diharapkan aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi para pengedar maupun perantara. Karena kebanyakan kasus yang tertangkap dan diadili adalah para pemakai sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk membrantasnya.

Kepada Majelis Hakim yang memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar. Dikarenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006.
Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatie Penanggungan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.
M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004.
Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003.
Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal.

C. Sumber Lain

Eka Agus Hidayat, "KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 129-45. Akses 03 Juni 2024.

Kiky Khristina, "ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULAWESI TENGAH," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449-66. Akses 03 Juni 2024.